



**PUTUSAN**

**Nomor 1893/Pdt.G/2023/PA.Smd**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

**XXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 07 November 1978, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan XXXXXX, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMMAD HARI HARIYADI, S.H dan DENY BOY, SP, S.H. Selaku Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Juanda 4 Komp. Diknas Jalur 3 No. A-51 RT. 01 Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda Telp. 08125845764 / 081346108911 email : harilaw2000@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 September 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda nomor : 546/SK-Ks/X/2023/PA.Smd. tanggal 6 Oktober 2023., Sebagai Penggugat;

melawan

**XXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 27 Maret 1977, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan D1, tempat kediaman Jalan XXXXXX, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan No.1893/Pdt.G/2023/PA.Smd



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda pada tanggal 06 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor 1893/Pdt.G/2023/PA.Smd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya **Penggugat** dan **Tergugat** adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal **09 Juli 2000**, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, dengan **Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX** Kemudian Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai yang diputuskan oleh **Hakim Pengadilan Agama Samarinda dengan Akta Cerai Nomor: XXXXXX** pada tanggal **22 Oktober tahun 2021**
2. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
  1. XXXXXX
  2. XXXXXX
  3. XXXXXX
3. Bahwa selama masa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh Harta Bersama berupa sebidang tanah dan bangunan diatasnya dengan **Sertifikat Hak Milik No. XXXXXX** yang terletak di Jalan Sentosa Nomor 32 RT. 083 Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda. beserta isinya dan seperangkat alat dekorasi pernikahan perkawinan beserta kelengkapannya.
4. Bahwa selama proses cerai hingga adanya Putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda, Penggugat keluar dari rumah tersebut dan mengontrak rumah untuk tempat tinggal, bahkan sampai saat ini berpindah-pindah dari kontrakan satu kekontrakan lainnya, karena Tergugat yang masih menguasai dan menempati rumah sebagai harta Bersama tersebut, sehingga Penggugat berinisiatif berbicara kepada Tergugat agar rumah tersebut dijual dan hasil penjualan tersebut dibagi dua, agar Penggugat bisa membeli rumah untuk tinggal dan tidak mengontrak lagi;

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan No.1893/Pdt.G/2023/PA.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sampai saat ini Penggugat tidak punya penghasilan tetap, hanya mengandalkan jika ada yang menyewa peralatan Dekorasi Perkawinan baru Penggugat mendapat uang, dan juga anak hasil perkawinan ini yang Bernama XXXXXX saat ini tinggal Bersama dengan Penggugat, sehingga Penggugat hendak meminta hak atas Pembagian harta Bersama tersebut agar bisa mempunyai tempat tinggal yang layak untuk ditempati Bersama anak Penggugat tersebut.
6. Bahwa sampai diajukannya gugatan ini rumah tersebut masih dalam penguasaan Tergugat, dan Penggugat telah berulang kali meminta kepada Tergugat, agar Tergugat mau membagi harta tersebut secara kekeluargaan, akan tetapi Tergugat tidak bersedia.
7. Bahwa oleh karena Tergugat tidak ada l'tikad baik untuk menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan dengan Penggugat, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Samarinda untuk memutuskan pembagian Harta Bersama tersebut.
8. Bahwa karena saat ini Surat Sertifikat Hak Milik No. XXXX tersebut masih dalam jaminan di Bank BRI sesuai Surat Keterangan Jaminan Nomor. XXXXXX tanggal 5 Desember 2022, maka Penggugat menginginkan Rumah tersebut dijual kemudian Utang yang ada di Bank BRI tersebut dibayar lunas kemudian sisa uang penjualannya dibagi dua, agar hak Penggugat maupun Hak Tergugat atas harta Bersama tersebut semua dapat diberikan secara adil.
9. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan sesuai hukum yang berlaku

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berupa sebidang tanah dan bangunan

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan No.1893/Pdt.G/2023/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatasnya dengan Nomor Sertifikat Hak Milik: XXXXXX yang terletak di Jalan XXXXXX Kota Samarinda

3. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh bagian separuh dari harta Bersama setelah rumah dan bangunan tersebut terjual setelah melunasi hutang pada bank BRI tersebut.
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan tanpa syarat apapun setelah harta Bersama tersebut terjual dan telah melunasi hutang pada Bank BRI tersebut.
5. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

## ATAU:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun berdasarkan laporan dari Mediator (Kamsiah SH.,MH) tanggal 25 Oktober 2023, yang menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan, namun tidak berhasil mencapai perdamaian;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa dipersidangan Penggugat dan Tergugat menjelaskan sertifikat rumah nomor XXXXXX diatas telah diagunkan pada Bank BRI Harapan Baru Samarinda sebagai jaminan pinjaman uang/hutang sejak tahun 2018 yang lalu atas persetujuan bersama Penggugat dan Tergugat dan masing-masing Penggugat dan Tergugat menanda tangani surat perjanjian peminjaman tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan No.1893/Pdt.G/2023/PA.Smd



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugat, dengan alasan semula Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, kemudian bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor 1517/AC/2021/PA.Smd. tanggal 22 Oktober 2021,

Bahwa selama masa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh Harta Bersama berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan *Sertifikat Hak Milik No. XXXXXX* yang terletak di Jalan Sentosa Nomor 32 RT. 083 Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan. Sungai Pinang Kota Samarinda. dan sampai diajukannya gugatan ini rumah tersebut masih dalam penguasaan Tergugat, dan saat ini Surat Sertifikat Hak Milik No. XXXXXX tersebut masih dalam agunan sebagai jaminan pinjaman /utang di Bank BRI Harapan Baru Samarinda

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat juga menjelaskan di muka persidangan bahwa sertifikat rumah nomor XXXXXX tersebut di jaminkan di Bank BRI pada tahun 2018 yang lalu atas persetujuan bersama dan masing-masing Penggugat dan Tergugat menanda tangani surat perjanjian peminjaman tersebut

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap dalil gugatan Penggugat, yang obyek sengketa masih menjadi jaminan utang di Bank., yakni secara jelas disebutkan dalam gugatan Penggugat posita angka 8, bahwa sampai saat ini Sertifikat Hak Milik No. XXXXXX tersebut masih dalam jaminan pinjaman utang di Bank BRI Harapan Baru Samarinda, dan sesuai dengan penjelasan Penggugat dan

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan No.1893/Pdt.G/2023/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat di persidangan bahwa pinjaman tersebut atas persetujuan bersama, Penggugat dan Tergugat sama-sama menanda tangani surat perjanjian pinjaman tersebut,' sehingga berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 disebutkan bahwa “*Gugatan harta bersama yang obyek sengketa masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek sengketa mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas obyek sengketa tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena obyek sengketa dalam perkara ini masih menjadi jaminan utang pada Bank BRI Harapan Baru Samarinda, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 136.000, (seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1445 Hijriah oleh **Drs. H. Akh. Fauzie** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abdul Manaf** dan **Dra. Hj. Medang, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Mahriani, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan No.1893/Pdt.G/2023/PA.Smd





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Abdul Manaf**

**Drs. H. Akh. Fauzie**

**Dra. Hj. Medang, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Mahriani, S.Ag**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	16.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	136.000,00

(seratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan No.1893/Pdt.G/2023/PA.Smd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)